



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Pendidikan kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPM bidang Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
9. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
10. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun mulai dari kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) dan dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama atau sederajat.
11. Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan sekolah dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh kementerian agama yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun mulai dari kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) dan dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama atau sederajat.
12. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal Indonesia yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas 7 (tujuh) sampai kelas 9 (sembilan).
13. Madrasah Tsanawiyah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal Indonesia setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh kementerian agama yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas 7 (tujuh) sampai kelas 9 (sembilan).
14. Daerah Khusus adalah daerah terpencil atau daerah terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

BAB II SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Dasar berdasarkan SPM bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan dasar oleh Kabupaten dengan indikator
 1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) kilo meter untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 6 (enam) kilo meter untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil;

2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang, dan untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3. disetiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4. disetiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan disetiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. disetiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus tersedia 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. disetiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. disetiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. disetiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan 35% (tiga puluh lima persen) memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh);
9. disetiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
10. semua kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. semua kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. pemerintah daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b. Pelayanan Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan dengan indikator :

1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37 jam 30 menit per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
 - a) kelas I – II : 18 (delapan belas) jam per minggu;
 - b) kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - c) kelas IV-VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu; atau
 - d) kelas VII-IX : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu;
7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester dan Ulangan Kenaikan Kelas serta ujian akhir Sekolah atau Ujian Nasional kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester; dan
13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.

- (3) Penerapan pencapaian target SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Selain jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM bidang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan Dasar sesuai SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Pendidikan Dasar dan penerapan pencapaian target SPM bidang Pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan Dasar sesuai SPM bidang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Pendidikan Dasar yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

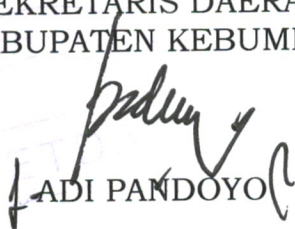
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 81

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 81